

**UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN  
HAKIM MEMUTUS PERKARA PERDAGANGAN ORANG DAN  
EKSPLOITASI SECARA EKONOMIS ATAU SEKSUAL TERHADAP  
ANAK**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 159/Pid.B/2015/PN.BTM)



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan  
Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :**

**Rafika Emi Rochayati**

**NIM E0013326**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2017**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN  
HAKIM MEMUTUS PERKARA PERDAGANGAN ORANG DAN  
EKSPLOITASI SECARA EKONOMIS ATAU SEKSUAL TERHADAP  
ANAK**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 159/Pid.B/2015/PN.BTM)**

**Disusun oleh:**

**Rafika Emi Rochayati**

**E0013326**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

**Surakarta, 3 April 2017**

**Dosen Pembimbing**



**Edy Herdyanto, S.H. , M.H**  
**NIP. 195706291985031002**

**PENGESAHAN PENGUJI  
Penulisan Hukum (Skripsi)**

**UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN  
HAKIM MEMUTUS PERKARA PERDAGANGAN ORANG DAN  
EKSPLOITASI SECARA EKONOMIS ATAU SEKSUAL TERHADAP  
ANAK**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 159/Pid.B/2015/PN.BTM)**

**Oleh:**

**Rafika Emi Rochayati**

**E0013326**

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan  
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 18 April 2017**

**1. Bambang Santoso, S.H., M.Hum** : ..... *Wibowo*

**NIP. 196202091989031001**

**Ketua**

**2. Kristiyadi, S.H., M.Hum** : ..... *J*

**NIP. 195812251986011001**

**Sekretaris**

**3. Edy Herdyanto, S.H., M.H** : ..... *Edy*

**NIP. 195706291985031002**

**Anggota**

**Mengetahui**

**Dekan**



## PERNYATAAN

Nama : Rafika Emi Rochayati

NIM : E0013326

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:  
**UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN  
HAKIM MEMUTUS PERKARA PERDAGANGAN ORANG DAN  
EKSPLOITASI SECARA EKONOMIS ATAU SEKSUAL TERHADAP  
ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor  
159/Pid.B/2015/PN.BTM)** adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citiasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (Skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (Skripsi) ini.

Surakarta, 3 April 2017

Yang membuat pernyataan



Rafika Emi Rochayati

NIM. E0013326

## **ABSTRAK**

**Rafika Emi Rochayati. E0013326. 2017. UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SECARA EKONOMIS ATAU SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 159/Pid.B/2015/PN.BTM).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pembuktian Penuntut Umum di persidangan apakah telah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdagangan orang dan eksplorasi secara ekonomis atau seksual terhadap anak telah sesuai Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.

Kasus yang dikaji pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 159/Pid.B/2015/PN.BTM ini adalah kasus perdagangan orang dan eksplorasi secara ekonomis atau seksual terhadap anak dengan Terdakwa I Popo Hartanto Alias Papi dan Terdakwa II Rini Sulistiyyah Alias Anis Alias Mami Rini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa upaya Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya terhadap para Terdakwa di persidangan telah menggunakan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat-alat bukti yang diajukan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan barang bukti. Menurut Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus sekurang-kurangnya memperoleh dua alat bukti sah dan barulah hakim memperoleh keyakinan akan perbuatan yang dilakukan terdakwa serta hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Hakim telah memperoleh pembuktian berkekuatan hukum tetap dan mempertimbangkan kesesuaian berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya yang dihadirkan di persidangan, serta hakim telah memperoleh keyakinan atas perkara pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, hakim telah mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis serta menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa telah sesuai Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

**Kata Kunci:** Pembuktian, Jaksa Penuntut Umum, Pertimbangan Hakim, Putusan, Perdagangan Orang, Eksplorasi Anak

## **ABSTRACT**

**Rafika Emi Rochayati. E0013326. 2017. THE EFFORT OF ATTORNEY'S VINDICATION AND JUDGE'S CONSIDERATION DECIDING THE HUMAN TRAFFICKING CASE AND EXPLOITATION ECONOMICALLY AND SEXUALLY ON CHILDREN (The District Court Studies Batam Number 159/Pid.B/2015/PN.BTM).**

*This research aims are to find the effort of Attorney's vindication at the court whether it has been suitable to article 184 section (1) Criminal Code Procedure and to find the judge's consideration in deciding the human trafficking case and exploitation economically and sexually on children is suitable to article 183 in conjunction with Article 193 section (1) Criminal Code Procedure.*

*The research method that used was prescriptive normative law. The approach that used was case approach. Law source material that used was primary law material and secondary law material, with technical analytic law material using syllogism and interpretation with deductive thinking concept.*

*The case that is reviewed on Batam Civil Court's Decision Number 159/Pid.B/2015/PN.BTM is the case of human trafficking case and exploitation economically and sexually on children with The First Defendant Popo Hartanto a.k.a Papi and The Second Defendant Rini Sulistiayah a.k.a Anis a.k.a Mami Rini*

*Based on the result of the research and discussion resulted the conclusion that the efforts of the Office of the Prosecutor to prove the accusations against the accused in the process that they had used the valid test tools in accordance with the Article 184 section (1) of the Criminal Code Procedure. The evidence submitted in the form of witness testimony, testimony of the defendant, guidance and evidence. According to Article 183 in conjunction with Article 193 section (1) of the Criminal Code Procedure, the Court in its judgmentt should obtain at least two strong evidence and the defendant of confidence of gain judges the acts committed and the judge can Condemn the accused. The judges obtained the proof is legally and mandatory to examine the possibilities based on evidence and evidence presented at trial to the other, and the judge obtained a conviction of the criminal cases committed by the accused. Based on the facts revealed in the trial, the judge has considered in judicial and non-judicial and verdict against the defendants have been in accordance with Article 183 in conjunction with Article 193 section (1) Criminal Procedure Code.*

**Keyword:** *Vindication, Attorney's, Judge Consideration, Verdict, Human Trafficking, Children Exploitation*

## MOTTO


*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar  
kesanggupannya.”*

*(Q.S. Al-Baqarah: 286)*

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya  
bersama kesulitan itu ada kemudahan.”*

*(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)*

*“I didn’t fail the test. I just found one hundred ways to do it wrong”*  
*(Benjamin Franklin)*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum (Skripsi) ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT Dzat yang Maha Kuasa yang tak henti-hentinya memberikan segala kemudahan dan karunia-Nya kepada penulis;
2. Nabi Muhammad SAW yang menjadi junjungan dan insipirasi penulis;
3. Kedua orang tua penulis tercinta, Ayahanda Sulartana dan Ibunda Prihastini atas segenap kasih sayang, nasehat, dan doa yang tiada hentinya;
4. Adik penulis tersayang, Irmawati Setyaningsih yang selalu menjadi penghibur penulis disaat suka maupun duka;
5. Himawan Wicaksono, sosok laki-laki yang baik hati dan penyabar;
6. Pihak-pihak lain yang turut memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu; dan
7. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah member bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pendidikan.

Demikianlah semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua.

Surakarta, 3 April 2017

Penulis

Rafika Emi Rochayati

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLORASI SECARA EKONOMIS ATAU SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 159/Pid.B/2015/PN.BTM)**”, penulisan hukum ini merupakan syarat untuk memperoleh derajat sarjana dalam Ilmu Hukum pada fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan hukum ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Atas perhatian yang besar selama penulisan hukum ini , maka perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Supanto S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Bapak Dr. Soehartono S.H, M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberikan waktu serta pemikirannya kepada penulis;
4. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama berkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal penulisan skripsi;
6. Kedua Orang tua penulis, Ayahanda Sulartana dan Ibunda Prihastini yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, dan semangat, serta motivasi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi;
7. Adik penulis, Irmawati Setyaningsih yang selalu menjadi penghibur penulis disaat suka maupun duka dalam mengerjakan skripsi;

8. Keluarga saya yang lain, yang juga memberikan dukungan selama penulis mengerjakan skripsi;
9. Himawan Wicaksono, yang memberikan dukungan, dorongan, dan bantuan kepada penulis selama mengerjakan skripsi;
10. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum: Kunti Karisma Media, S.H., Asri Nur Cahyaningrum, S.H., Alifia Dea Waharestri, dan Prista Prasiwi yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat, serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini, dan;
11. Pihak-pihak lain yang turut memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Surakarta, 3 April 2017

Penulis

Rafika Emi Rochayati

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMPAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Kerangka Teori.....	16
1. Tinjauan Pembuktian dan Alat Bukti.....	16
a. Pengertian Pembuktian.....	16
b. Sistem atau Teori Pembuktian .....	17
c. Asas-asas Pembuktian .....	19
d. Alat Bukti .....	21
2. Tinjauan Penuntut Umum .....	23
a. Pengertian Penuntutan .....	23
b. Pengertian Penuntut Umum .....	26
c. Kewenangan Penuntut Umum.....	27
3. Tinjauan Pertimbangan Hakim .....	30

a. Pertimbangan Yuridis.....	32
b. Pertimbangan Non Yuridis.....	34
4. Tinjauan Putusan.....	35
a. Pengertian Putusan .....	35
b. Jenis-jenis Putusan Hakim Pidana .....	35
5. Tinjauan Perdagangan Orang.....	38
a. Pengertian Perdagangan Orang .....	38
b. Bentuk-bentuk Perdagangan Orang .....	40
6. Tinjauan Eksplorasi Terhadap Anak.....	40
a. Pengertian Eksplorasi Terhadap Anak .....	40
b. Hak dan Perlindungan Anak .....	41
c. Bentuk-bentuk Eksplorasi Terhadap Anak.....	42
B. Kerangka Pemikiran.....	45
Keterangan .....	45
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Hasil Penelitian .....	47
1. Identitas Terdakwa .....	47
2. Uraian Singkat Peristiwa Hukum.....	48
3. Dakwaan Penuntut Umum .....	51
4. Keterangan Saksi.....	58
5. Keterangan Terdakwa .....	61
6. Barang Bukti .....	65
7. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum KejaksaanNegeri Batam .....	65
8. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 159/Pid.B/2015/PN.BTM.....	66
B. Pembahasan.....	68
1. Kesesuaian Upaya Pembuktian Penuntut Umum dalam Perkara Perdagangan Orang dan Eksplorasi Secara Ekonomis atau Seksual Terhadap Anak dengan Ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP .....	68

2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Perdagangan Orang dan Eksploitasi Secara Ekonomi atau Seksual Terhadap Anak dengan Ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP .....	74
BAB IV PENUTUP .....	79
A. Simpulan .....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN	
Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	45
Lampiran 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 752 K/PID/2015	

